

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.02.HT.03.10 TAHUN 2007

TENTANG

**BENTUK DAN UKURAN CAP/STEMPEL NOTARIS<sup>1</sup>**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) ;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 ;

---

<sup>1</sup> Sumber : Notaris\_Indonesia@yahoogroups.com

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :       PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TENTANG BENTUK DAN UKURAN CAP/STEMPEL NOTARIS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak boleh membuat akta dimaksud.

5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
6. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang memunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
7. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
8. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan salinan yang sama bunyinya“.
10. Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”.
11. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
12. Tempat kedudukan Notaris adalah daerah kabupaten atau kota.
13. Wilayah Jabatan Notaris adalah meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukan Notaris.
14. Teraan cap/stempel Notaris adalah rekaman cap/stempel Notaris.
15. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## BAB II

### BENTUK DAN UKURAN CAP/STEMPEL NOTARIS

#### Pasal 2

1. Cap/stempel Notaris berbentuk lingkaran dengan ukuran lingkaran luar berdiameter 3.5 (tiga koma lima) sentimeter dan lingkaran dalam 2.5 (dua koma lima) sentimeter.

2. Jarak antara lingkaran luar dan lingkaran dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 0.5 (nol koma lima) sentimeter.
3. Ruang pada lingkaran dalam memuat lambang Negara Republik Indonesia.
4. Ruang di antara lingkaran luar dan lingkaran dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituliskan nama alamat lengkap atau nama lengkap dan gelar, jabatan dan tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan.

### Pasal 3

1. Dalam hal penulisan nama lengkap atau nama lengkap dan gelar pada ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak mencukupi, Notaris dapat menyingkat nama lengkap atau nama lengkap dan gelar dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
  - a. fotokopi akta kelahiran, surat kenal lahir, atau penetapan ganti nama dari Pengadilan Negeri/Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris.
  - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris ; dan
  - c. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris.
3. Penggunaan singkatan nama lengkap atau nama lengkap dan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri diterima oleh Notaris.
4. Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan oleh Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat serta pengurus organisasi Notaris pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri diterima oleh Notaris.

#### Pasal 4

Teraan cap/stempel Notaris berwarna merah.

#### Pasal 5

Teraan cap/stempel Notaris digunakan pada Minuta Akta, akta originali, salinan akta, kutipan akta grosse akta, surat di bawah tangan, dan surat-surat resmi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

#### Pasal 6

Dalam hal Notaris menggunakan teraan cap/stempel Notaris yang baru karena berhenti, pindah tempat kedudukan dalam satu wilayah jabatan atau pindah ke wilayah jabatan lain, atau meninggal dunia, maka teraan cap/stempel Notaris yang digunakan sebelumnya karena hukum tidak berlaku.

#### Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 berlaku juga bagi Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

### BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Teraan cap/stempel yang digunakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dengan bentuk dan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan

Menteri ini, wajib disesuaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 03 Agustus 2007

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA.**

**ANDI MATTALATA, S.H.**